



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat guatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 11 hal. Putusaan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur,
Kota Palu;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- XXXXXXX, umur 4 tahun.
- XXXXXXX, umur 2 tahun;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Juli 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena masalah ekonomi.
- b. Tergugat sering keluyuran tidak jelas dan tidak mau bekerja.
- c. Tergugat memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 28 Januari 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarikan diri dari orang yang datang menagih hutang;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Nomor XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2017, (bukti P.);

Halaman 3 dari 11 hal. Putusaan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dengan saksi dan kenal pula Tergugat adalah suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah tahun 2017 di Palu;

-

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya dan seterusnya rukun dan harmonis, dikaruniai 2 orang anak,

-

Bahwa pada bulan Juli 2018 dan seterusnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa saksi sering melihat Panggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya dan saksi sering menasehati mereka agar tidak bertengkar, tetap baik dan rukun;

-

Bahwa penyebab mereka bertengkar dan tidak rukun karena masalah ekonomi, tidak ada biaya hidup/belanja, Tergugat suka keluyuran pulang pagi, tidak mau bekerja, hanya suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, lagi pula Tergugat sering melakukan kekerasan, memukul Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah sejak Januari 2019, Tergugat pergi

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah tidak kembali sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya berpisah;

-

Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, putus hubungan;

-

Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2.

Nur Ain binti Abd. Kadir, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA., bertempat tinggal di Jln. Tombolotutu, Kelurahan Talise Palangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu 1 kali dengan saksi

dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah di Palu pada tahun 2017, saksi hadir;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal mereka dan saksi biasa menasehati mereka agar tidak bertengkar dan tetap rukun;

- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka berhutang, tidak ada pekerjaan, banyak orang datang menagih hutang di rumah, suka keluyuran pulang pagi, tidak mau bekerja mencari nafkah, sering memukul Penggugat karena bertengkar masalah uang/ekonomi;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan ruman tidak kembali sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya berpisah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, putus hubungan kecuali kepentingan anak;
-

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat sangat berkaitan dengan perkawinan, yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana penjelasannya di angka 9, perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama, kemudian oleh karena Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg. ayat (1) perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada pekerjaan dan tidak mau bekerja cari nafkah, suka keluyuran dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib lebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak perlu memerintahkan Penggugat menempuh mediasi, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya, dengan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, adalah otentik, telah memenuhi syarat formil, sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut di atas, yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah (pernikahan) yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, masing-masing sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah dan tidak

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, adalah sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg., artinya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi;

Menimbang, bahwa para saksi secara terpisah di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya antara saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian, sebagaimana tersebut di muka dalam "Duduk Perkara";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah hal yang dialami dan diketahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak, namun selanjutnya pada akhir tahun 2018 seterusnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun lagi, sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi tinggalkan rumah tidak kembali lagi sampai sekarang, sudah 1 tahun lebih lamanya berpisah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak saling memperdulikan, telah berpisah tempat tinggal dan sulit untuk rukun lagi, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan semangat, hakekat dan makna dari tujuan suatu perkawinan sebagaimana tersebut di atas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rapuh, bahkan sudah pecah, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak tahun 2018 adalah dipicu oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak mau kerja untuk mencari nafkah, hanya keluyuran dan banyak berhutang, dan lagi pula sering memukul Penggugat karena masalah ekonomi atau nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian kondisinya tersebut di atas akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat serta akan berpotensi timbul kemudharatan yang lebih besar, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan atau menolak kesulitan/ kemudharatan lebih baik dan harus didahulukan demi untuk lebih mementingkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut: **مقدم على جلب المصالح درء المفاسد** yang artinya "*Menolak kemadhoratan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat yang tidak menghadiri persidangan harus dinyatakan

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, maka putusan yang dijatuhkan Hakim adalah putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 25 Januari 20201 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil-Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Aryati Yahya S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusaan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryati Yahya S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNB. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>12.000,-</u>

J u m l a h : Rp 292.000,-

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Palu,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)